

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

PT. Ionasea Marine Services selaku perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan Kapal untuk proyek minyak dan gas di Indonesia selalu berusaha untuk tertib administrasi dibidang perpajakan, atas dasar tersebut peneliti mencoba untuk menganalisa berbagai faktor yang terdapat dalam segala proses perpajakan pada PT Ionasea Marine Service tersebut, terutama pada pajak pertambahan nilai (PPN).

Perhitungan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi dasar proses perpajakan dapat berjalan dengan baik dan lancar pada tahap selanjutnya, sehingga perhitungan yang baik dan benar akan dapat menghasilkan suatu administrasi perpajakan yang dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

Pada tahap selanjutnya , ketika perhitungan perpajakan tersebut sudah baik dan benar serta kalkulasi yang tepat berdasarkan data-data transaksi aktual, maka penulis mencoba menganalisa kembali bagaimana proses penyetoran dilakukan oleh perusahaan agar tepat waktu dan sesuai peraturan perpajakan.

Pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan berperan penting dalam sistem administrasi perpajakan agar tidak terjadi denda yang akan sangat merugikan perusahaan, sehingga sudah seharusnya perusahaan mematuhi dan memiliki prosedur tersendiri dalam diri perusahaan untuk pelaporan tersebut.

Dalam membaca dokumen-dokumen perpajakan yang dimiliki oleh PT. Ionasea Marine Services, penulis menyadari masih banyak tumpang tindih serta

kekurangan administrasi, sehingga dirasakan perlu di Analisa dan diperbaiki agar perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak tersebut dapat sesuai dengan undang-undang perpajakan nomor 18 tahun 2000, dalam hal ini penulis menitik beratkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Beberapa pendapat para ahli dijadikan dasar penulis untuk mencoba menggali dan menganalisa lebih dalam faktor – faktor perpajakan terutama PPN pada perusahaan, apakah sudah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

Menurut Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Mardiasmo (2009: 269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu adanya pajak ganda, macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan, tidak mendorong ekspor, belum dapat mengatasi penyeludupan. Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu menghilangkan pajak ganda, menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya dan juga netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan Nasional. netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

Adapun dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian

diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009. Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undang- undang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 juli tahun 1984, dengan peraturan pemerintah pengganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh guna mengetahui bagaimana penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT Ionasea Marine Services , sehingga penulis tertarik untuk mengangkat sebuah skripsi dengan judul “ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PPN PADA PT IONASEA MARINE SERVICES ”.

1.2 Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan dalam latar belakang penelitian, maka masalah yang didapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat masalah mengenai buruknya administrasi perpajakan pada perusahaan.
2. Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan masih manual.
3. Penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan belum maksimal dikarenakan SDM yang terbatas.
4. Pelaporan yang dilakukan sering melewati tanggal yang ditetapkan.
5. Minimnya tingkat ketaatan perusahaan (PKP) terhadap kewajiban perpajakan.
6. Kurangnya pengetahuan perpajakan terutama PPN pada SDM yang ada.
7. Penyusunan dokumen perpajakan masih tumpang tindih.
8. Pengendalian Internal yang diterapkan belum memberikan hasil yang baik untuk perusahaan.
9. Dokumentasi yang masih terpisah-pisah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang disampaikan, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses perhitungan dilakukan sejak awal hingga selesai sehingga dapat sesuai dengan UU Perpajakan No. 18 Tahun 2000 terutama mengenai PPN?

- b. Bagaimana proses penyetoran yang dilakukan perusahaan setelah perhitungan dilakukan, apakah sesuai dengan UU Perpajakan No. 18 Tahun 2000 terutama mengenai PPN ?
- c. Bagaimana proses pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan setelah penyetoran dilakukan, apakah sudah sesuai dengan UU Perpajakan No. 18 Tahun 2000 terutama mengenai PPN ?
- d. Apakah seluruh prosedur perpajakan terutama PPN telah dilakukan oleh perusahaan dan dapat sesuai dengan UU Perpajakan No. 18 Tahun 2000 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah dalam rangka memperoleh data yang ada hubungannya dengan perpajakan pada PT Ionasea Marine Services, kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN dan dapat menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, PPN yang dilakukan oleh PT Ionasea Marine Services sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT Ionasea Marine Services sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya.

Setelah proses perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT Ionasea Marine Services sudah dilakukan, apakah masih sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN, dari sana kita dapat mengetahui prosedur yang dapat diperbaiki.

Maksud dari penelitian ini adalah dalam rangka memperoleh data yang ada hubungannya dengan proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN pada PT. Ionasea Marine Services untuk dapat dianalisis sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengacu pada perumusan masalah yang diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui proses perhitungan PPN terhadap Undang-undang perpajakan No.18 Tahun 2000 pada PT Ionasea Marine Services periode perpajakan tahun 2017.
2. Untuk mengetahui proses penyetoran PPN terhadap Undang-undang perpajakan No.18 Tahun 2000 pada PT Ionasea Marine Services periode perpajakan tahun 2017.
3. Untuk mengetahui proses pelaporan PPN terhadap Undang-undang perpajakan No.18 Tahun 2000 pada PT Ionasea Marine Services periode perpajakan tahun 2017.
4. Untuk mengetahui apakah Undang-undang perpajakan No.18 Tahun 2000 terutama PPN telah diterapkan dengan baik oleh perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis, Perusahaan dan Pihak lain:

1) Bagi Penulis

- a. Menambah ilmu yang telah diterima dalam perkuliahan tentang proses perhitungan PPN pada sebuah perusahaan.
- b. Mendapatkan gambaran umum mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN pada sebuah perusahaan.
- c. Menjadi salah satu bekal bagi penulis jika kemudian hari penulis bekerja di PT Ionasea Marine Services maupun di perusahaan lainnya.

2) Bagi Perusahaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan dan menjadi masukan dalam mengambil keputusan kaitannya dengan perpajakan terutama PPN sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- b. Sarana untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat dimana mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat.
- c. Dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut untuk meningkatkan sumber daya manusia pada perusahaan untuk lebih dapat memahami perpajakan.

3) Bagi Pihak Lain

Dapat menjadi salah satu acuan dan sumber informasi bagi para pembaca, serta dapat menjadi salah satu referensi bagi para peneliti selanjutnya mengenai pembahasan pada bidang yang sama.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara. Banyak para ahli memberikan pendapat tentang batasan pajak, tetapi pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pajak oleh para ahli, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Waluyo (2009:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan peraturan-peraturan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung untuk membiayai keperluan umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan Mardiasmo (2009:1), yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2005:5-6) jenis pajak dibagi ke dalam beberapa kelompok antara lain :

1. Menurut Golongannya :

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : PPh.
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: PPN.

2. Menurut Sifatnya :

- a. Pajak Subjektif yaitu pihak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang memiliki arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: PPh.
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: PPN dan PPnBM.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Asas Pemungutan Perpajakan

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan yaitu (Mardiasmo, 2009:7) :

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Resmi, 2009:9) :

1. Stelsel Pajak

Dalam stelsel pajak ada 2 cara pemungutan pajak yang dilakukan:

- a. Stelsel Nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan realistis dan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undangundang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan antara lain (Mardiasmo, 2009:7) :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari Sistem Pemungutan Pajak tersebut adalah:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan Perundang Undangan Perpajakan.
- c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendalikan, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000:22) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan usaha swasta maupun badan usaha pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada

anggaran belanja negara. Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara sistematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai atau harga penjualan dikurangi nilai atau harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah: "Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabeaan yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi."

Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan produksi. Setiap faktor produksi akan menimbulkan pengeluaran yang dinamakan biaya. Semua biaya inilah yang merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajaknya. Pada intinya, proses pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan.

2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2011:5) PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain

atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/ BKP Tidak Berwujud/ JKP.
 - b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP atau JKP.
- Orang pribadi atau badan yang pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

2.2.4 Barang dan Jasa Kena Pajak

2.2.4.1 Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada pasal 4 A terdapat pengaturan tentang jenis-jenis barang yang **tidak** dikenakan PPN meliputi:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan dan surat berharga.

2.2.4.2 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Pada pasal 4 A ayat (3) Undang-Undang PPN telah menetapkan jenis jasa yang **tidak** dikenakan PPN meliputi:

- e. Jasa pelayanan kesehatan medis.
- f. Jasa pelayanan sosial.
- g. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
- h. Jasa keuangan.
- i. Jasa asuransi.
- j. Jasa keagamaan.
- k. Jasa pendidikan.
- l. Jasa kesenian dan hiburan.
- m. Jasa Penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- n. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- o. Jasa tenaga kerja
- p. Jasa perhotelan.

- q. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum.
- r. Jasa penyediaan tempat parkir.
- s. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- t. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- u. Jasa boga atau katering.

2.2.5 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme PPN menurut pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/ atau Pasal 16D
 - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h
- 1.a Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
 1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
 2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.

3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau
 4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
- 2a. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
3. Dihapus.
 4. Dihapus.
 5. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- b. Jenis barang atau jumlah Harga Jual atau Penggantian dan potongan harga.
- c. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.

- e. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
 - f. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
6. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
 7. Dihapus.
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 9. Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Muldjono (2008:12) membagi mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu mekanisme PPN secara umum dan mekanisme PPN secara khusus.

1. Mekanisme PPN secara umum. Adapun bagian-bagian yang termasuk dalam mekanisme secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Pemungutan PPN

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atau menerima BKP dan JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian, dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya.
 - b. Pajak Keluaran (PK)
 - c. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (*Output Tax*) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (hutang pajak).

d. Pajak Masukan (yang dapat dikreditkan)

Pada waktu Pengusaha Kena Pajak (PKP) diatas melakukan pembelian atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena

Pajak (JKP) yang dikenakan PPN, maka PPN tersebut merupakan Pajak Masukan (*Input Tax*), yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya dan bukti pemungutannya berupa faktur pajak standar atau diperlakukan sama.

e. Penyetoran PPN Yang Kurang (Lebih) dibayar

Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari pada Pajak Masukan (PM), maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal

30/31 bulan berikutnya, dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan (PM) lebih besar dari pada Pajak Keluaran (PK), maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

f. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat lambatnnya tanggal 30/ 31 setelah akhir masa pajak.

2. Mekanisme PPN secara khusus

Instansi pemerintah, badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak kepada pemungut PPN pada saat membuat surat tagihan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak. Pada saat melakukan pembayaran harga jual, penggantian, Pemungut Pajak tersebut memungut pajak yang terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pengusaha Kena Pajak tersebut dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. SSP tersebut kemudian diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Pelaporan atas penyerahan kepada pemungut tersebut di SPT masa PPN pada masa pembayaran bukan pada saat penagihan atau penyerahan.

2.2.6 Tarif dan Dasar Pengenaan pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif PPN

Menurut pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur tarif pajak sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2009:282) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor adalah:

a. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan

Barang Kena Pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan

Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

d. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan Undang-Undang Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM.

2.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak Badan

2.3.1 Pengertian Perhitungan pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak Badan.

Didalam proses perpajakan pada suatu perusahaan, seperti uraian pada penjelasan tentang perpajakan dan khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya. Penulis mencoba mengkhususkan untuk menganalisa proses dan data-data yang ada pada wajib pajak badan mengenai alur Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan tersebut. Sehingga secara jelas bahwa apa yang telah dilakukan perusahaan mengenai perhitungan PPPN sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terutama undang-undang perpajakan nomor 18 tahun 2000 mengenai PPN.

PT. Ionasea Marine Services yang bergerak dibidang penyewaan Kapal , dan memiliki SKT PKP , selalu melampirkan faktur pajak PPN untuk

pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak kepada para penyewa atau klien mereka ketika mengirimkan tagihan pembayaran.

2.3.2 Cara Perhitungan pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak Badan.

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli merupakan Pajak Masukan.

2.3.3 Pengkreditan Pajak Masukan

2.3.3.1 Pengertian Pajak Masukan

Dalam Pasal 1 Poin 24 UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir pada UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dinyatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan impor Barang Kena Pajak. Pengertian diatas menunjukkan bahwa pajak masukan timbul karena PKP melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak.

2.3.3.2 Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

1. Menurut Waluyo (2011:99) mekanisme pengkreditan Pajak Masukan adalah:

- a. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.
- c. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak
- e. Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.
- f. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

2. Persyaratan umum Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Sukardji (2003:267-275) mengemukakan persyaratan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sebagai berikut :

a. Persyaratan Formal

a) Tercantum dalam Faktur Pajak Standar atau dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 dan pasal 14 ayat 6 Undang-Undang PPN.

b) Belum dilakukan pemeriksaan.

Apabila dalam suatu pemeriksaan ditemukan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang dapat dikreditkan tetapi belum dilaporkan maka PM tersebut tidak dapat boleh dikreditkan.

c) Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama atau tidak sama sepanjang belum melampaui bulan ke tiga setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

b. Persyaratan Materil

a) Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.

b) Belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

3. Pengembalian atas Kelebihan Pajak Masukan

Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan Permohonan pengembalian pada akhir tahun buku, yang dilakukan oleh :

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut.
- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak
- f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

4. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Dalam Pasal 9 ayat 8 UU PPN No. 42 Tahun 2009, dinyatakan Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan adalah atas :

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 UU PPN (Faktur Pajak).
- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 UU PPN (dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak).
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Massa PPN, ditemukan pada waktu pemeriksaan.
- i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

2.3.3.3 Faktur Pajak dan Ketentuan Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2011:83), faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak

karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Waluyo (2011:91) Ketentuan formal pembuatan Faktur Pajak diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/Pj/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 13/Pj/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 65/Pj/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 13/Pj/2010 Tentang Bentuk, ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan *dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.* *) *)
Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena :

- a. faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
- b. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak.
- c. terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan

Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2.4 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak Badan

2.4.1 Pengertian Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak Badan.

Didalam proses perpajakan pada suatu perusahaan, seperti uraian pada penjelasan tentang perpajakan dan khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya. Penulis mencoba mengkhususkan untuk menganalisa proses dan data-data yang ada pada wajib pajak badan mengenai alur Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan tersebut. Sehingga secara jelas bahwa apa yang telah dilakukan perusahaan mengenai perhitungan PPPN sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terutama undang-undang perpajakan nomor 18 tahun 2000 mengenai PPN.

Setelah melalui perhitungan yang cermat, wajib pajak badan harus segera melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dihitung tersebut ke Negara dengan melampirkan SSP sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan agar terhindar dari denda dikemudian hari.

Dimana dalam proses penyetoran tersebut, Wajib Pajak Badan wajib membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

2.4.2 Batas waktu Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak Badan.



No.	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat ...)	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang Undang di bidang Perpajakan
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Gambar 2.1 Batas waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT

2.5 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak Badan

2.5.1 Pengertian Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak Badan.

Didalam proses perpajakan pada suatu perusahaan, seperti uraian pada penjelasan tentang perpajakan dan khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya. Penulis mencoba mengkhususkan untuk menganalisa proses dan data-data yang ada pada wajib pajak badan mengenai alur Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan tersebut. Sehingga secara jelas bahwa apa yang telah dilakukan perusahaan mengenai perhitungan PPN sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terutama undang-undang perpajakan nomor 18 tahun 2000 mengenai PPN.

Setelah melalui perhitungan yang cermat, wajib pajak badan harus segera melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dihitung tersebut ke Negara dengan melampirkan SSP sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan agar terhindar dari denda dikemudian hari.

Wajib pajak akan menerima bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan untuk dapat digunakan pada proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan waktu yang telah di atur dalam undang-undang sesuai dengan SPT masa tersebut.

2.5.2 Batas waktu Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak Badan.

Penulis melihat bahwa wajib pajak telah melakukan pelaporan dengan baik dan cukup , namun perlu di analisa kembali apakah proses yang dilakukan selama ini sudah tepat dan efisien untuk produktifitas perusahaan.

2.6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000

2.6.1 Tujuan atas Undang -undang Nomor 18 Tahun 2000

Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan, yaitu:

- a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,
- b. kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak,
- c. kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,

d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan:

- a. asas keadilan,
- b. asas kepastian hukum,
- c. asas legalitas, dan
- d. asas kesederhanaan.

2.6.2 Pelaporan PPN WP terhadap UU Nomer 18 Tahun 2000

Tujuan pemerintah menyederhanakan proses perpajakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai agar wajib pajak dapat melaksanakannya dengan tepat waktu , baik dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, diharapkan tingkat pelaporan yang baik dapat dilakukan wajib pajak badan dalam hal ini PT Ionasea Marine Service, sehingga penerimaan negara dapat tercatat dengan baik dan benar untuk pembangunan negara.


2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan acuan, penelitian tersebut adalah :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sri Ningtyas Utami, Anton Arisman, Raisa Pratiwi, 2013)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Anugerah Mega Lestari Palembang	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan perusahaan ini telah melakukan penerapan pajak pertambahan nilai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No, 42 Tahun 2009.
2.	(Amanda, 2019)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pelaporannya Pada Pt. Damasraya Sawit Lestari	perusahaan menggunakan dua buah faktur yaitu faktur penjualan yang diberikan kepada pelanggan dan faktur pajak masukan yang diterima dari supplier atau lawan transaksi atas pembelian. Perusahaan akan mencatat, memperhitungkan dan melaporkan penyerahan pajak pertambahan nilai tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) serta hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan PT. Damasraya Sawit Lestari telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM.

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang memusatkan pada suatu objek penelitian tertentu. Penelitian dilakukan secara langsung di perusahaan dengan mengambil data-data yang relevan dengan objek penelitian. Dari data yang ada kemudian dianalisis yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas pada objek yang diteliti saja.

3.1.2 Tempat dan Waktu penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi didalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan secara langsung pada PT Ionasea Marine Services, dalam kurun waktu enam bulan.

3.2 Jenis Data Penelitian

3.2.1 Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari objek penelitian (data-data mengenai PPN) di PT Ionasea Marine Services , namun data ini memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis.

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang tidak perlu diolah lagi, seperti: sejarah singkat perusahaan, faktur pajak, dan data-data lain yang terikat dengan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah literature-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku, teks maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut (Sugiyono, 2012):

1. Penelitian kepustakaan (Library Research) penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu mendapatkan landasan teori dari berbagai buku referensi dan semua bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini berguna untuk melengkapi dan mendukung data primer.
2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian.
 - a. Wawancara, Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada karyawan atau pimpinan PT. Ionasea Marine Services. untuk mengetahui sejarah organisasi, struktur organisasi, kinerja keuangan, serta cara mengatasi masalah yang timbul.

- b. Observasi Pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan melihat pembinaan yang terjadi.
- c. Memeriksa kembali dokumentasi perpajakan baik yang sedang diteliti maupun perpajakan sebelumnya.
- d. Mengkonfirmasi kembali atas dokumen dan data yang sudah diterima.

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Menganalisis penghitungan PPN yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk menemukan apakah perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung jumlah PPN yang terutang adalah:
 - a. Menghitung besarnya OPP
 - b. Menghitung PPN terutang

Penghitungan dapat dilakukan dengan cara:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{tarif PPN} \times \text{DPP}$$

2. Menganalisis penyetoran dan pelaporan PPN di PT Ionasea Marine Services. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Penyetoran PPN

Penyetoran PPN yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran dilakukan dengan

menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

b. Pelaporan PPN

Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Sarana yang digunakan untuk melaporkan pajak adalah SPT Masa. Dalam hal hari ke 20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.

Tabel 3. 1 Pembayaran dan pelaporan PPN tahun 2017 PT Ionasea Marine Services

No	Bulan (Masa Pajak)	Tanggal Pembayaran	Nominal (DPP)	Perhitungan (Tarif)	Tanggal Pelaporan	Pembayaran (PPN Masukan yang dapat dikreditkan)	Pelaporan (Total Penyerahan PPN)
1	Januari	04-01-2017	26.888.124	10%	25-01-2017	2.688.812.4	2.688.811
2	Februari	07-02-2017	24.861.760	10%	25-02-2017	2.486.176	2.486.176
3	Maret	11-03-2017	30.673.658	10%	26-03-2017	3.067.365.8	3.087.364
4	April	09-04-2017	17.840.928	10%	25-04-2017	1.784.082.8	1.784.092
5	Mei	05-05-2017	14.863.210	10%	29-05-2017	1.486.321	1.486.320
6	Juni	12-06-2017	14.905.976	10%	27-06-2017	1.490.597.6	1.490.976
7	Juli	15-07-2017	14.778.310	10%	30-07-2017	1.477.831	1.477.831
8	Agustus	11-08-2017	14.870.024	10%	26-08-2017	1.487.002.4	1.487.002
9	September	06-09-2017	17.475.282	10%	28-09-2017	1.747.528.2	1.487.089
10	Oktober	04-10-2017	166.231.765	10%	25-10-2017	16.623.176.5	16.623.176
11	November	08-11-2017	15.862.152	10%	26-11-2017	1.586.215.2	1.486.215
12	Desember	05-12-2017	18.901.798	10%	29-12-2017	1.890.179.8	1.890.179
Jumlah			378.152.987			37.815.284.47	37.475.231